

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap adalah Pihak yang menang atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Setelah permohonan eksekusi dimasukan maka pihak pengadilan selanjutnya akan mengeluarkan penetapan *anmaning*, Apabila dalam proses *anmaning* tersebut pihak yang kalah atau tergugat secara sukarela mau membayarkan ganti rugi kepada penggugat sesuai dengan isi putusan, maka pihak pengadilan tidak perlu melakukan eksekusi secara paksa kepada pihak tergugat, namun apabila pihak tergugat tidak mau membayar ganti rugi tersebut, maka dalam jangka waktu 8 hari setelah *anmaning* tersebut dilakukan tergugat masih tidak mau membayar ganti rugi tersebut pihak pengadilan akan melakukan upaya paksa kepada tergugat.
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap adalah pihak yang kalah tidak ada uang atau asset untuk membayar ganti rugi tersebut, yang mana pengadilan juga tidak bisa terlalu memaksakan agar pihak yang kalah harus tetap membayar ganti rugi tersebut.
3. Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan

Hukum adalah atas dasar permohonan permintaan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa. Adapun bentuk upaya eksekusi secara paksa yang dilakukan adalah melakukan penyitaan terhadap harta milik Tergugat atau pihak yang kalah dan barang yang disita tersebut akan dilakukan penjualan dan terhadap hasil penjualan atas harta yang dijual dengan cara di lelang tersebut akan diberikan kepada Penggugat atau pihak yang menang sesuai dengan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Kepada para pencari keadilan atau pihak yang ingin mengajukan gugatan kepada orang lain, alangkah baiknya mencari tahu asset-asset yang dimiliki oleh orang yang akan digugat agar waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia.
2. Kepada Pemerintah agar dilakukan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui positif dan negatif dalam berpekar di Pengadilan. Sebab tidak semua pihak yang menang menerima keuntungan dan tidak semua pihak yang kalah menerima kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. A. Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2018, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. 1 PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya, Bandung.
- , 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmat Setiawan, 2015, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* , Binacipta, Bandung.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijke Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- , 1991, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2010, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. 1 Pustaka Kartini, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Salim H.S. 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cet. 2 Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

C. Sumber Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2021, *Putusan PN. Padang Nomor 32/Pdt.G.S/ 2021/PN. Pdg*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec630673324874b1c3313630363239.html>

PN. Padang, *Sejarah Pengadilan Negeri Padang*, <https://www.pn-padang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-negeri-padang/sejarah>,

_____, *Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padang*, <https://www.pn-padang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

_____, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Padang*, <https://pn-padang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/20-tugas-pokok-dan-fungsi>.